

LAPORAN PENELITIAN



EVALUASI WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP DI INSTALASI FARMASI RSUD PARENGGEAN

Apt. Guntur Satrio Pratomo, M.Si 1129078702


Apt. Dewi Sari Mulia, M.Si 1123098702

Rastina Lestari 19.71.021033

**PROGRAM STUDI DIII FARMASI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
PALANGKARAYA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep di Instlasi Farmasi RSUD Parenggean
Tema Penelitian : Kesehatan - Obat
Nama Ketua : Guntur Satrio Pratomo, M.Si, Apt
NIDN : 1129078702
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Diploma III Farmasi
Nomor HP : 082151399963
Alamat email : pratomo.guntursatrio@gmail.com
Nama Anggota 1 : Apt. Dewi Sari Mulia, M.Si NIDN : 1123098702
Program Studi : Diploma III Farmasi
Mahasiswa yang Terlibat : 1. Rastina Lestari NIM : 19.71.021011
Biaya : Rp 5.000.000

Paraf Kaprodi Diploma III Farmasi  Apt. Guntur Satrio Pratomo NIK. 12.0601.012	penelitian telah didata oleh prodi
--	------------------------------------

Palangka Raya, 29 Agustus 2022


Mengetahui,
Dekan

Apt. Nurul Chusna, M.Sc
NIK. 15.001.014

Ketua

Guntur Satrio Pratomo, M. Si., Apt
NIDN. 1129078702


Menyetujui,
Kepala LPPM UM Palangkaraya
Dr. Nurul Hikmah Kartini, S. Si., M. Pd
NIK. 12. 0203.008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Rumah Sakit	4
2.1.1 Pengertian Rumah Sakit	4
2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit.....	4
2.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit.....	5
2.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS).....	6
2.2.1 Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS).....	6
2.2.2 Tugas dan Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS).....	7
2.3 Resep	8
2.3.1 Pengertian Resep.....	8
2.3.2 Pelayanan Resep.....	9
2.4 Evaluasi Mutu Pelayanan	11
2.4.1 Indikator Evaluasi Mutu Pelayanan	11
2.4.2 Evaluasi	12
2.4.3 Unsur-unsur Yang Mempengaruhi Mutu Pelayanan....	13
2.5 Tinjauan Umum RSUD Parenggean	13

2.5.1	Profil RSUD Parenggean	13
2.5.2	Tugas Dan Fungsi RSUD Parenggean	14
BAB III	METODE PENELITIAN.....	15
3.1	Metode Penelitian.....	15
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	15
3.3	Populasi dan Sampel.....	15
3.3.1	Tabel Populasi	15
3.3.2	Sampel.....	16
3.4	Teknik Pengumpulan Data	16
3.5	Teknik Analisa Data	17
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1	Persentase Resep Racikan dan Non Racikan di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean.....	18
4.2	Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien di Instalansi Farmasi RSUD Parenggean.....	19
4.3	Faktor Yang Mempengaruhi Waktu Tunggu	19
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	22
5.1	Simpulan.....	22
5.2	Saran	22
	DAFTAR PUSTAKA	23
	LAMPIRAN.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Persentase Obat Non Racikan dan Racikan di Instalasi Farmasi RSUD Parengan.....	18
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Evaluasi Mutu Pelayanan	11
Tabel 2.	Tabel Populasi	15
Tabel 3	Rata – rata waktu tunggu obat non racikan dan obat racikan.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	25
Lampiran 2. Balasan Surat Izin Penelitian	26
Lampiran 3. Surat Pernyataan	27
Lampiran 4. Kecepatan waktu pelayanan resep racikan dan non racikan pada resep pasien di Instalansi Farmasi RSUD Parenggean.	28
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	39

RINGKASAN

Pelayanan Farmasi Rumah Sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu parameter untuk mengukur kualitas atau mutu pelayanan kefarmasian khususnya di Instalasi RSUD Parenggean adalah waktu tunggu pelayanan resep obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana waktu tunggu pelayanan resep di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan observasi di lapangan dengan cara mengamati dan pengambilan data secara langsung. Namun metode penelitian adalah deskriptif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129 tahun 2008 yaitu untuk resep non racikan 4,57 menit dan racikan 11,02 menit dan jika dilihat dari standar Keputusan Menteri Kesehatan, waktu tunggu tersebut sudah memenuhi standar persyaratan Keputusan Menteri Kesehatan.

Kata Kunci : Evaluasi Waktu Tunggu, Pelayanan Resep, RSUD Parenggean

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Meningkatnya pengetahuan dan taraf hidup masyarakat menjadikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas kesehatan juga terus meningkat. Hal ini menyebabkan kebutuhan masyarakat akan sarana pelayanan kesehatan juga semakin meningkat. Salah satu upaya masyarakat untuk memperoleh kesehatan adalah dengan mendapatkan pengobatan atau informasi kesehatan di sarana-sarana kesehatan yang ada.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk mendapatkan upaya kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan atau upaya kesehatan penunjang. Selain itu, sarana kesehatan juga digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan tersebut termasuk pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Praktek bidan mandiri, Toko obat, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dan sarana kesehatan lainnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, menyebutkan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan berbagai fasilitas pelayanan berupa rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat serta unit pelayanan penunjang yang dimiliki, salah satunya Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). Pelayanan Farmasi Rumah Sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas juga bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab

kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Salah satu parameter untuk mengukur kualitas atau mutu pelayanan kefarmasian khususnya di Instalasi Rawat Jalan adalah waktu tunggu pelayanan resep obat. Waktu tunggu pelayanan resep obat dihitung dari resep yang diserahkan ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit sampai pasien mendapatkan obat beserta dengan KIE yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Waktu tunggu yang lama akan berpengaruh terhadap kepuasan pasien dan pasien merasa dirugikan karena waktu pelayanan yang lama. Waktu tunggu yang lama juga akan mengakibatkan peningkatan waktu pelayanan, dampak dari hal tersebut berupa timbulnya antrian yang panjang sehingga menyebabkan pasien jenuh dan enggan menebus obat di Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS). Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) Nomor: 129/Menkes/SK/11/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam hal waktu tunggu pelayanan untuk jenis resep obat jadi kurang dari atau sama dengan 30 menit (≤ 30 menit) dan untuk resep racikan kurang dari atau sama dengan 60 menit (≤ 60 menit).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti berapa waktu yang di perlukan dalam tiap pelayanan resep racikan dan non racikan di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean dikarenakan pengukuran waktu merupakan hal yang harus dilakukan setiap periode karena menyangkut pelayanan prima dan standar pelayanan minimal yang harus terpenuhi. Untuk itu penulis terdorong untuk menganalisis dan menghitung waktu tunggu di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean dengan judul penelitian “**Evaluasi waktu tunggu pelayanan resep di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean.**”

1.2 Rumusan Masalah

Apakah lama Waktu Tunggu Pelayanan Resep di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean telah memenuhi Standar dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.129 Tahun 2008?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada waktu layanan Resep Racikan dan Non Racikan Pasien Rawat Jalan di RSUD Parenggean.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah lama waktu tunggu di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean telah memenuhi Standar dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan serta gawat darurat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang standar pelayanan Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan meliharaan peningkatan kesehatan (*promotif*). pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

1. Tugas Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna Pelayanan Kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotif*). pencegahan penyakit (*preventif*). penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*).

2. Fungsi Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 menyebutkan fungsi Rumah Sakit:

- a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

- b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- d) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

2.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit dapat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan kepemilikan (pengelolanya) antara lain sebagai berikut

1. Berdasarkan jenis pelayanan

a. Rumah Sakit Umum

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

b. Rumah Sakit Khusus

Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.

2. Berdasarkan Kepemilikan (Pengelolanya)

a. Rumah Sakit Pemerintah

Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dibiayai dan diawasi oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan, Pemerintah Daerah, Angkatan Bersenjata Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b. Rumah Sakit Swasta

Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh yayasan oleh badan hokum atau badan hukum lain yang bersifat social.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit, menyebutkan bahwa berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Umum diklasifikasikan antara Pelayanan Medik Subspesialis Dasar. Jumlah tempat tidur minimal 200 (dua ratus) buah

1. Rumah Sakit Umum Kelas A harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 5 (lima) pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 12 (dua belas) Pelayanan Medik Spesialis lain dan 13 (tiga belas) Pelayanan Medik Sub Spesialis. Jumlah tempat tidur minimal 400 (empat ratus) buah.
2. Rumah Sakit Umum kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 4 (empat): pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 8 (delapan) Pelayanan Medik Spesialis lainnya dan 2 (dua) Pelayanan Medik Subspesialis Dasar. Jumlah tempat tidur minimal 200 (dua ratus) buah.
3. Rumah Sakit Umum kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 4 (empat) pelayanan Spesialis Penunjang Medik. Jumlah tempat tidur minimal 100 (seratus) buah.
4. Rumah Sakit Umum kelas D harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) Pelayanan Medik Spesialis Dasar. Jumlah tempat tidur minimal 50 (lima puluh) buah.

2.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

2.2.1 Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Pelayanan farmasi Rumah Sakit merupakan salah satu kegiatan di Rumah Sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang standar pelayanan Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi Rumah Sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan

masyarakat. Farmasi Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap semua barang farmasi yang beredar di Rumah Sakit tersebut.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

1. Tugas Instalasi Rumah Sakit IFRS

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 menyatakan Tugas pokok IFRS adalah:

- a. Melaksanakan pelayanan farmasi yang optimal
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi yang professional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etika profesi
- c. Melaksanakan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
- d. Memberikan pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi
- e. Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi
- g. Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi
- h. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya pengobatan dan formularium Rumah Sakit

2. Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Keputusan Menteri Kesehatan standar Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 menyatakan Fungsi pokok IFRS adalah:

- a. Pengelolaan perbekalan farmasi
 - 1) Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan Rumah Sakit
 - 2) Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal
 - 3) Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku
 - 4) Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Rumah Sakit
 - 5) Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku
 - 6) Menyimpan perbekalan farmasi spesifikasi persyaratan kefarmasian sesuai dengan

- 7) Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di Rumah Sakit
- b. Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan.
 - 1) Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien
 - 2) Mengidentifikasi masalah yang berkaitan penggunaan obat dan alat kesehatan.
 - 3) Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan
 - 4) Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan
 - 5) Memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien/keluarga
 - 6) Memberi konseling kepada pasien/keluarga
 - 7) Melakukan pencampuran obat suntik
 - 8) Menyiapkan penyiapan nutrisi parenteral
 - 9) Melakukan penanganan obat kanker
 - 10) Melakukan penentuan kadar obat dalam darah
 - 11) Melakukan pencatatan setiap kegiatan yang dilakukan di Instalasi Farmasi
 - 12) Melaporkan setiap kegiatan

2.3 Resep

2.3.1 Pengertian Resep

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi atau dokter hewan yang diberi ijin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi penderita.

Resep selalu dimulai dengan tanda R/ yang artinya *Recipe* (ambilah) lalu tertera nama dan jumlah obat. Umumnya resep ditulis dalam bahasa latin. Untuk yang berhak menulis resep adalah dokter, dokter gigi dan dokter hewan. Suatu resep yang lengkap harus memuat :

1. Nama, alamat dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan.
2. Tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat.
3. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep.
4. Tanda tangan atau paraf dokter, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
5. Nama pasien/jenis hewan, umur serta alamat pasien/pemilik hewan.
6. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat dalam jumlah melebihi dosis maksimum.

2.3.2 Pelayanan Resep

1. Definisi Pelayanan Resep

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Pelayanan resep adalah suatu pelayanan terhadap permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku mulai dari penerimaan resep sampai dengan penyerahan obat.

2. Skrining Resep

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang standar Nomor pelayanan kefarmasian di Apotek. Skrining Resep meliputi:

- a. Persyaratan Administratif

- 1) Nama, SIP dan alamat dokter
- 2) Tanggal penulisan resep
- 3) Tanda tangan/paraf dokter penulis resep
- 4) Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien
- 5) Cara pemakaian yang jelas
- 6) Informasi lainnya

b. Kesesuaian farmasetika

Bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompabilitas, cara dan lama pemberian.

c. Pertimbangan klinis

Adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya berkonsultasi kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu. menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan.

3. Penyiapan Obat (*Dispensing*)

a. Peracikan

Peracikan merupakan suatu kegiatan menyiapkan, menimbang, mencampur, mengemas dan memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan peracikan obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar.

b. Etiket

Etiket harus jelas dan dapat dibaca.

c. Kemasan obat yang diserahkan

Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok sehingga kualitas terjaga.

d. Penyerahan Obat

Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker dan atau tenaga teknik kefarmasian disertai pemberian informasi obat konseling kepada pasien.

e. Informasi Obat

Apoteker atau tenaga teknik kefarmasian harus: memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, etis, bijaksana dan terkini. Informasi obat yang diberikan kepada pasien sekurang-kurangnya meliputi : cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka

waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi.

f. **Konseling**

Apoteker atau tenaga teknik kefarmasian harus memberikan konseling, mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Untuk penderita penyakit tertentu seperti kardiovaskuler, diabetes, TBC, asma dan penyakit kronis lainnya, apoteker atau tenaga teknis kefarmasian harus memberikan konseling secara berkelanjutan.

g. **Monitoring**

Penggunaan Obat Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti kardiovaskuler, diabetes, TBC, asma dan penyakit kronis lainnya.

h. **Promosi dan Edukasi**

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker dan juga tenaga teknik kefarmasian harus memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri (swamedikasi) untuk penyakit ringan dengan memilih obat yang sesuai dan tenaga farmasi harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi serta ikut membantu diseminasi, informasi antara lain dengan penyebaran *leaflet/brosur*, penyuluhan dan lain lainnya.

2.4 Evaluasi Mutu Pelayanan

2.4.1 Indikator Evaluasi Mutu Pelayanan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1127/MENKES/SK/IX/2004 indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan adalah:

Tabel 1. Indikator Evaluasi Mutu Pelayanan

No	Pelayanan	Indikator	Standar
1.	Farmasi	1. Waktu tunggu a. Obat Jadi b. Racikan	1. Standar a. ≤ 30 menit b. ≥ 60 menit
2.	Farmasi	2. Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat.	2. 100%
3.	Farmasi	3. Kepuasan Pelanggan.	3. 80%
4.	Farmasi	4. Penulisan Resep sesuai Formularium	4. 100%

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1127/MENKES/SK/IX/2004 indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan adalah:

- a. Tingkat kepuasan konsumen dilakukan dengan survey berupa angket atau wawancara langsung.
- b. Dimensi waktu lama pelayanan diukur dengan waktu (yang telah ditetapkan)
- c. Prosedur tetap (Protap) untuk menjamin mutu pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
- d. Di samping itu prosedur tetap bermanfaat untuk Memastikan bahwa praktek yang baik dapat tercapai setiap saat
- e. Adanya pembagian tugas dan wewenang
- f. Memberi pertimbangan dan panduan untuk tenaga Kesehatan lain yang bekerja di apotek
- g. Dapat digunakan sebagai alat untuk melatih staf baru dalam membantu proses audit

2.4.2 Evaluasi

1. Jenis Evaluasi

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1127/MENKES/SK/IX/2004 berdasarkan waktu Nomor pelaksanaan evaluasi, dibagi tiga jenis program evaluasi :

- a. Prospektif: program dijalankan sebelum pelayanan dilaksanakan.

Contoh: pembuatan standar, perijinan

- b. Konkuren: program dijalankan bersama dengan pelayanan dilaksanakan
Contoh : memantau kegiatan konseling apoteker, peracikan resep oleh asisten apoteker.
- c. Retrospektif: program pengendalian yang dijalankan setelah pelayanan dilaksanakan
Contoh: survey konsumen, laporan mutasi barang.

2.4.3 Unsur-unsur Yang Mempengaruhi Mutu Pelayanan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1127/MENKES/SK/IX/2004. Unsur yang mempengaruhi mutu pelayanan meliputi:

- a. Unsur Masukan (input): tenaga/sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan dana
- b. Unsur proses tindakan yang dilakukan oleh seluruh staf farmasi
- c. Unsur lingkungan kebijakan-kebijakan, organisasi, manajemen
- d. Standar standar yang digunakan. Standar yang digunakan adalah standar pelayanan farmasi minimal yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan standar lain yang relevan dan dikeluarkan oleh lembaga yang dapat dipertanggung jawabkan.

2.5 Tinjauan Umum RSUD Parenggean

2.5.1 Profil RSUD Parenggean

Sabtu, 16 April lalu Bupati Kotawaringin Timur H. Supian Hadi, S.IKom meresmikan Rumah Sakit Pratama Parenggean di Kecamatan Parenggean. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, ini merupakan rumah sakit pertama yang ada di luar kota Sampit.

Untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan tertinggal, serta daerah yang belum tersedia rumah sakit atau rumah sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menempuh kebijakan dengan pengembangan Rumah Sakit Kelas Pratama.

Site plan pembangunan gedung rumah sakit ini mengacu *site plan* yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Fasilitas ruangan pelayanan yang tersedia antara lain: pelayanan medik umum/poli umum dan gigi, pelayanan gawat darurat, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan farmasi, pelayanan tindakan/operasi dan pelayanan keperawatan di samping fasilitas penunjang seperti kantor, dapur dan lain-lain. Adapun kapasitas tempat tidur sebanyak 50 tempat tidur.

2.5.2 Tugas Dan Fungsi RSUD Parenggean

Tugas Pembangunan Rumah Sakit di Parenggean ini merupakan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah utara kabupaten Kotawaringin Timur yang mencakup 7 kecamatan, dimana memang wilayahnya cukup luas dan banyak yang terpencil serta jauh dari ibukota kabupaten. Dan pembangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama di Parenggean ini termasuk salah satu yang mendapatkan prioritas Kementerian Kesehatan di tahun pertama 2015.

Untuk memfungsikan sebagaimana sebuah rumah sakit, rumah sakit pratama ini akan diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati baik yang menyangkut kelembagaan/organisasi maupun tarif pelayanan. Saat ini hal tersebut masih dipersiapkan bersamaan dengan rencana perubahan organisasi perangkat daerah. Untuk sementara, pelayanan di rumah sakit pratama ini masih bagian dari pelayanan Puskesmas Parenggean-1. Untuk tenaga kesehatan ditugaskan tenaga yang ada di Puskesmas Parenggean 1 dan Parenggean 2, dan akan dilengkapi dengan tenaga kontrak yang saat ini masih dalam proses rekrutmen. Diharapkan pada awal Mei kebutuhan tenaga sudah dapat teratasi. Dengan dioperasionalkan rumah sakit pratama ini, maka pelayanan rawat inap di puskesmas Parenggean I sudah tidak diperlukan dan berubah menjadi puskesmas non rawat inap.

Bupati Kotawaringin Timur H. Supian Hadi dalam sambutannya berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada agar memberikan pelayanan yang sebaik baiknya, dan Bupati tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan yang tidak bekerja dengan sepenuh hati dalam memberikan pelayanan kesehatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan observasi di lapangan dengan cara mengamati dan pengambilan data secara langsung. Namun metode penelitian adalah deskriptif dan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan pengujian teori melalui pengukuran variable penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/11/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam hal Waktu Tunggu Pelayanan untuk jenis resep obat jadi kurang dari atau sama dengan 30 menit (≤ 30 menit) dan untuk resep racikan kurang dari atau sama dengan 60 menit (≤ 60 menit).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean yang beralamat Jl. Poros Parenggean, Parenggean, Kec. Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2022.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Tabel Populasi

Pengambilan Populasi	Jumlah Populasi
Januari 2021	233
Februari 2021	221
Maret 2021	302
April 2021	211
Mei 2021	202
Juni 2021	280
Total	1449

Sumber : Laporan Data dari RSUD Parenggean

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh resep yang dilayani di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean dengan jumlah rata-rata 1.449 resep per bulannya.

3.3.2 Sampel

Sampel yang diambil pada penelitian ini menggunakan resep pasien rawat jalan di bulan Agustus 2022 resep yang diambil yaitu, resep racikan dan resep non racikan. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin. Rumus slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti rumus ini dikenalkan oleh slovin pada tahun 1960 (Ariola, 2013)

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

keterangan :

N = Besar Populasi

n = Besar Responden

e = Derajat Kepercayaan (5%)

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Diketahui :

N = 1449

e = 10

Ditanya : N.....?

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N \cdot e^2} \\ &= \frac{1449}{1 + 1449 \cdot \left(\frac{5}{100}\right)^2} \\ &= \frac{1449}{1 + 1449 \cdot (0,05)^2} \\ &= \frac{1449}{1 + (1449 \times 0,0025)} \\ &= \frac{1449}{4,6225} \end{aligned}$$

= 313,4667 = Jumlah sampel yang diambil adalah 313

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dari hasil observasi menggunakan label waktu tunggu dengan menggunakan *stopwatch* dan lembar

Pengumpulan Data (LPD) yang berisi nama pasien dan identitas lain, waktu menyerahkan resep obat serta total waktu pelayanan.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Analists Univariante* (Analisis Deskriptif). Analisis *univariate* bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Untuk data *numeric* digunakan nilai mean atau rata-rata, median dan standar deviasi. Dalam analisis ini pada umumnya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel (Notoadmojo 2010).

1. Rumus Perhitungan Rata-rata

$$\text{Rumus rata-rata (Mean)} \quad x = \frac{\Sigma X}{N}$$

Keterangan X = waktu rata-rata

ΣX = jumlah waktu pelayanan

N = jumlah sampel

Penilaian waktu tunggu resep ini dikatakan memenuhi persyaratan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit apabila: Untuk resep obat jadi, memenuhi persyaratan apabila waktu tunggu resep ≤ 30 menit.

2. Rumus Perhitungan Presentase (%)

$$\% = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan :

a = Jumlah Resep Obat Jadi dan Racikan

b = Jumlah Sampel Resep


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Parenggean pada bulan November 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan bersifat deskriptif yang dimaksud untuk mengetahui bagaimana waktu tunggu pelayanan resep di di instalansi farmasi RSUD Parenggean. Pada Penelitian ini menggunakan Teknik survey dan observasi diperoleh melalui apoteker dan tata usaha RSUD Parenggean. Selain itu, informasi yang didapattkann berupa mengenai Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Waktu Tunggu Pelayananana Resep Obat dan Alur Pelayanan Resep Obat.

4.1 Persentase Resep Racikan dan Non Racikan di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean

Berdasarkan jenis resep sampel yang di dapatkan menunjukkan bahwa resep non racikan lebih besar di dibandingkan resep racikan dengan persentase untuk resep non racikan dan untuk resep racikan, dapat di liat pada diagram gambar 1.



Gambar 1. Diagram Persentase Obat Non Racikan dan Racikan di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean

4.2 Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien di Instalansi Farmasi RSUD Parenggean

Tabel 3. Rata – rata waktu tunggu obat non racikan dan obat racikan

No	Jenis Resep	Rata-rata Waktu Tunggu (Menit)
1	Non Racikan	4,57
2	Racikan	11,02

Perhitungan waktu rata-rata obat non racikan dan racikan :

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata Waktu Tunggu Resep Obat Non Racikan} &: \frac{\text{Jumlah Waktu Tunggu (Menit)}}{\text{Jumlah Sampel Resep Non Racikan}} \\ &= \frac{1268}{277} = \mathbf{4,57 \text{ Menit}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata Waktu Tunggu Resep Obat Racikan} &: \frac{\text{Jumlah Waktu Tunggu (Menit)}}{\text{Jumlah Sampel Resep Racikan}} \\ &= \frac{397}{36} = \mathbf{11,02 \text{ Menit}} \end{aligned}$$

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Instalasi Farmasi di RSUD Parenggean menyatakan bahwa sudah memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang sesuai dengan kepmenkes No.129 Tahun 2008 yang mempunyai standar pelayanan minimal untuk resep non racikan ≤ 30 menit dan resep racikan ≥ 60 menit, karena pada penelitian ini menunjukkan bahwa waktu tunggu pelayanan resep non racikan 4,57 menit dan resep racikan 11,02 menit jadi dapat dikatakan bahwa pada Instalasi Farmasi di RSUD Parenggean dapat dikatakan cepat atau singkat. Waktu tunggu pelayanan resep di Instalasi Farmasi di RSUD Parenggean dikatakan cepat atau singkat dikarenakan jumlah pasien yang berkunjung ke RSUD Parenggean sangat sedikit.

4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Waktu Tunggu

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012), lama waktu tunggu pelayanan resep obat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, jenis resep, ketersediaan obat, persiapan dokter, serta sarana dan prasarana. RSUD Parenggean merupakan Rumah Sakit pertama yang ada di luar kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki akses pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Memiliki beberapa depo farmasi dan sejumlah poli

yang masing-masing sudah aktif. Namun, Sumber daya manusia (SDM) yang ada di RSUD Parenggean kurang memadai dikarenakan sedikitnya tenaga teknis kefarmasian di depo farmasi yaitu Petugas yang terdiri 1 orang apoteker dan 3 orang tenaga teknis kefarmasian. Banyaknya petugas yang bertugas di Instalasi sangat berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan waktu tunggu pada resep.

Jenis Resep merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi waktu tunggu resep di Instalasi Farmasi di RSUD Parenggean yaitu jenis resep yang diminta oleh pasien, pada resep racikan memerlukan waktu yang cukup lama tidak hanya untuk mempersiapkan obat tetapi juga perlu memerlukan perhitungan dosis obat dan melakukan peracikan obat. Contoh obat racikan yang sering keluar di RSUD Parenggean adalah CTM, Dexamethasone, B Complex, Vitamin C, dan Ambroxosol, sedangkan untuk obat pada resep non racikan contohnya Paracetamol, CTM, Vitamin C, Dexamethasone, Asam Mefanamat.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi waktu tunggu di Instalasi Farmasi di RSUD Parenggean yaitu ketersediaan obat dimana jika ketersediaan stok obat telah habis akan berdampak pada proses penyerahan obat. Proses penyerahan obat akan tetap dilakukan tetapi petugas masih akan menjelaskan jika obat ada obat yang tidak tersedia di karenakan stok obat telah habis lalu membuat *copy* resep jika pasien ingin menebus obat di luar sehingga proses penyerahan resep obat akan berjalan lebih lama. Adapun Peresepan Dokter merupakan faktor yang mempengaruhi waktu tunggu di Instalasi Farmasi di RSUD Parenggean yaitu peresepan dokter. Pada saat penerimaan resep di lanjutkan dengan proses *skrining* resep di temukan permasalahan seperti resep dari dokter yang kurang jelas, sehingga mengakibatkan petugas farmasi harus menghubungi dokter yang memberikan resep tersebut, sehingga proses pelayanan resep menjadi lama. Penulisan resep yang kurang jelas seperti penulisan dua obat dengan khasiat yang sama dalam satu lembar resep contohnya lansoprazole dan omeprazole. Pada saat apoteker menghubungi apoteker yang memberikan resep tersebut, apoteker memberitahukan kepada dokter bahwa sebaiknya hanya menggunakan satu jenis obat saja.

Faktor yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang mempengaruhi atau dimiliki oleh Instalasi Farmasi RSUD Parenggean memiliki tempat peracikan obat

masih menggunakan cara yang manual yaitu dengan menggunakan mortir dan stamper. Untuk penyimpanan obat diletakan pada bagian depan tempat penerimaan resep dan untuk stok obat diletakan pada bagian belakang ruangan. Penyimpanan stok obat di letakan pada lemari kaca dan di susun menurut alpabetis.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah waktu tunggu pelayanan resep pasien di Instalasi Farmasi RSUD Parenggean sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129 tahun 2008 yaitu untuk resep non racikan 4,57 menit dan racikan 11,02 menit dan jika dilihat dari standar Keputusan Menteri Kesehatan, waktu tunggu tersebut sudah memenuhi standar persyaratan Kepmenkes.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan Instalasi Farmasi RSUD Parenggean agar dapat terus mempertahankan kualitas pelayanan waktu tunggu yang sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta dapat melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan kefarmasian dari sisi kenyamanan pasien dalam menunggu pelayanan kefarmasian.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian terkhusus pada pelayanan waktu tunggu.
3. Perlu adanya riset evaluasi mengenai system alur pelayanan kefarmasian di RSUD Parenggean dan standar operasional prosedur secara berkala pada evaluasi waktu tunggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariola, M. 2013. *Statistics: An Introductory Analysis, 2nd Edition*. Harper and Row: New York.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tentang Rumah Sakit*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI 2010. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1999. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit*. Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004, Tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Depkes Republik Indonesia*. Jakarta
- Notoatmodjo, S. 2010 *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wijaya, H. 2012. *Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Bidang Farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Tugu Ibu Tahun 2012 [tesis]*. Universitas Indonesia, Depok.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kecepatan waktu pelayanan resep racikan dan non racikan pada resep pasien di Instalansi Farmasi di RSUD Parenggean.

Tanggal	Racikan			Tanggal	Non racikan		
	Jam masuk	Jam selesai	Jumlah waktu		Jam masuk	Jam selesai	Jumlah waktu
01 Agustus 2022	07.10	07.20	10	01 Agustus 2022	07.08	07.17	9
	07.59	08.09	11		07.57	08.06	9
	08.27	08.37	10		08.18	08.26	8
	08.30	08.40	10		09.05	09.10	5
	08.32	08.42	10		09.06	09.12	6
	08.42	08.55	14		10.05	10.10	5
	09.30	09.40	10		10.16	10.25	9
	09.40	09.53	13		11.26	11.29	3
	10.27	10.38	11		12.24	12.30	6
	10.49	11.03	14		12.38	12.44	7
	11.19	11.31	12		13.16	13.20	4
	11.22	11.32	10		13.25	13.32	7
	12.33	12.44	11		13.39	13.44	5
02 Agustus 2022	07.33	07.44	11	02 Agustus 2022	07.35	07.40	5
	07.40	07.53	13		08.06	08.11	5
	08.27	08.39	12		08.17	08.26	9
	09.42	09.53	11		08.39	08.44	6
	10.30	10.40	10		09.00	09.06	6
	10.40	10.50	10		09.06	09.13	7
03 Agustus 2022	07.38	07.50	11	09.14	09.22	8	
	08.27	08.37	10	09.24	09.33	9	

	09.00	09.10	10		09.35	09.40	5
	09.22	09.32	10		09.35	09.42	7
	09.32	09.44	12		09.42	09.50	8
	13.00	13.10	10		09.55	10.00	5
04 Agustus 2022	08.10	08.22	12		10.05	10.08	8
	08.38	08.50	12		10.16	10.25	9
	08.50	09.00	11		10.18	10.26	8
	10.32	10.42	10		10.22	10.29	7
05 Agustus 2022	09.04	09.14	11		10.23	10.30	7
06 Agustus 2022	08.36	08.46	10		10.24	10.30	6
	09.11	09.20	10		11.00	11.04	4
09 Agustus 2022	10.10	10.20	10		11.00	11.08	8
	11.20	11.30	10		11.21	11.27	6
10 Agustus 2022	08.02	08.12	10		11.35	11.40	5
	08.12	08.26	14		12.30	12.34	4
					13.00	13.03	3
					13.20	13.26	6
					13.30	13.38	8
					13.55	14.00	5
				03 Agustus 2022	07.36	07.40	4
					08.00	08.06	6
					08.11	08.16	7
					08.16	08.23	7
					08.16	08.25	9
					08.27	08.34	7
					08.40	08.45	5
					08.41	08.48	7

		08.50	08.55	5
		08.50	08.59	9
		09.00	09.07	7
		09.12	09.16	4
		09.13	09.20	7
		09.20	09.27	7
		09.53	10.00	8
		09.58	10.00	3
		10.13	10.17	4
		10.28	10.31	3
		11.00	11.06	6
		11.03	11.11	8
		12.30	12.36	6
		13.30	13.35	5
		14.00	14.06	6
	04 Agustus 2022	07.30	07.36	6
		07.40	07.45	5
		07.52	08.00	9
		08.01	08.04	3
		08.30	08.36	6
		09.00	09.03	3
		09.00	09.06	6
		09.11	09.20	9
		09.24	09.30	6
		09.25	09.30	5
		09.58	10.00	8
		10.16	10.25	8
		11.12	11.16	4

		11.12	11.17	5
		11.25	11.32	7
		12.41	12.45	4
		12.58	13.02	5
		13.30	13.38	8
	05 Agustus 2022	07.40	07.44	4
		07.40	07.46	6
		07.55	08.00	5
		08.01	08.01	5
		08.02	08.06	4
		08.10	08.14	4
		08.10	08.15	5
		08.25	08.29	4
		08.34	08.40	6
		08.45	08.53	8
		09.00	09.04	4
		09.00	09.05	5
		09.06	09.14	8
		09.16	09.20	4
		09.20	09.25	5
		09.33	09.36	3
		09.40	09.44	4
		10.00	10.04	4
		10.00	10.05	5
		10.06	10.10	4
		10.15	10.20	5
		10.30	10.33	3
		10.50	10.55	5

		11.30	11.34	4
		11.35	11.40	5
		12.00	12.05	5
		12.30	12.33	3
		13.12	13.15	3
		13.45	13.50	5
		14.00	14.03	3
		06 Agustus 2022	07.30	07.34
	07.34		07.38	4
	07.40		07.44	4
	08.00		08.30	3
	08.30		08.36	6
	08.40		08.47	7
	08.40		08.44	4
	09.00		09.05	5
	09.14		09.18	4
	09.25		09.31	6
	10.15		10.20	5
	10.25		10.29	4
	11.09		11.12	4
	12.00		12.03	3
	13.10		13.13	3
	14.07		14.11	4
	14.16		14.20	4
	08 Agustus 2022		07.33	07.36
		07.36	07.40	4
		07.44	07.48	4
		07.50	07.53	3

		08.02	08.07	5
		08.10	08.13	3
		08.12	08.16	4
		08.14	08.18	5
		08.14	08.19	4
		08.16	08.20	5
		09.24	09.30	6
		09.30	09.33	3
		09.58	10.01	4
		10.13	10.17	4
		10.17	10.20	3
		10.20	10.24	4
		10.28	10.33	5
		11.00	11.09	9
		12.30	12.34	4
		14.16	14.20	4
		08 Agustus 2022	07.30	07.35
		07.38	07.42	4
		08.01	08.03	3
		08.36	08.38	3
		08.45	08.49	4
		08.58	09.00	3
		09.00	09.02	3
		09.10	09.13	3
		09.14	09.18	6
	09.25	09.31	6	
	10.15	10.20	5	
	10.29	10.34	5	

		11.02	11.09	7
		12.40	12.45	5
		13.10	13.14	4
		14.07	14.12	5
	09 Agustus 2022	07.30	07.36	6
		07.37	07.40	3
		07.41	07.45	4
		07.50	07.53	3
		08.00	08.04	4
		08.21	08.25	4
		08.30	08.35	4
		08.40	08.44	3
		09.00	09.05	5
		09.11	09.15	5
		09.20	09.23	3
		09.25	09.29	4
		09.30	09.33	3
		09.37	09.40	3
		10.05	10.08	3
		10.10	10.15	5
		10.15	10.15	5
		10.25	10.28	3
		10.32	10.35	3
		11.10	11.14	4
		11.16	11.20	5
		11.26	11.31	5
		11.32	11.34	3
		12.00	12.05	5




		12.40	12.43	3
		13.00	13.06	6
		13.50	13.55	5
	10 Agustus 2022	07.34	07.38	4
		07.40	07.44	4
		07.55	08.00	5
		08.02	08.06	4
		08.02	08.07	5
		08.11	08.14	3
		08.20	08.23	3
		08.30	08.35	5
		08.43	08.47	4
		08.55	09.00	5
		09.11	09.16	6
		09.20	09.26	6
		09.34	09.38	4
		09.56	10.01	6
		10.20	10.23	3
		10.25	10.30	5
		10.34	10.40	6
		10.44	10.51	7
		11.11	11.15	5
		11.37	11.42	5
		11.48	11.54	6
		12.10	12.19	9
		12.20	12.27	7
		12.47	12.52	5
		13.00	13.05	5



		13.20	13.24	4
		14.00	14.03	3
		07.30	07.33	3
		07.38	07.40	3
		07.52	07.54	3
		08.01	08.05	3
		08.30	08.35	5
		08.36	08.38	5
		08.38	08.40	2
		08.40	08.45	3
		08.40	08.43	5
		08.45	08.48	3
		08.55	08.58	3
		09.00	09.04	4
		09.10	09.13	3
		09.14	09.16	3
		09.25	09.31	5
		10.15	10.20	5
		10.25	10.27	3
		10.28	10.30	3
		10.32	10.36	4
		11.08	11.12	4
		12.30	12.34	4
		14.07	14.11	4
		14.16	14.20	4
	11 Agustus 2022	07.30	07.36	6
		07.36	07.41	5
		07.44	07.52	8

		07.55	08.02	8
		08.30	08.12	6
		08.50	09.05	5
		09.11	09.20	9
		09.24	09.30	6
		09.24	09.29	5
		09.29	09.32	3
		09.53	10.00	3
		09.58	10.00	8
		10.13	10.17	4
		10.28	10.31	3
		11.00	11.05	5
		11.56	12.04	7
		12.03	12.11	8
		12.29	12.34	5
		12.41	12.44	3
		12.58	13.00	3
		13.00	13.03	3
		13.13	13.18	5
		13.20	13.24	4
		13.20	13.26	6
		13.30	13.38	8
		13.40	13.46	6
		13.55	14.00	5
		14.11	14.17	6
		14.21	14.24	3
		14.30	14.35	5
		14.41	14.46	5

Total		36		277
--------------	--	----	--	-----

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

Proses Penelitian Waktu Tunggu		
No	Gambar	Keterangan
1		Menghitung jumlah resep
2		Pencatatan waktu tunggu pelayanan resep
3		Alur pelayanan resep

<p>4</p>		<p>Contoh resep non racikan</p>																																																																																																																																												
<p>5</p>		<p>Contoh resep racikan</p>																																																																																																																																												
<p>6</p>	<table border="1" data-bbox="505 1356 818 1745"> <thead> <tr> <th colspan="4">WAKTU TUNGGU RESEP</th> </tr> <tr> <th>JAM MASUK</th> <th>JAM SELESAI</th> <th>RIWAYAN RESEP (DAWAT JALAN)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>07.30</td><td>08.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli pasien</td></tr> <tr><td>08.00</td><td>09.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Racikan di ambli pasien dan keluarga</td></tr> <tr><td>08.30</td><td>09.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>09.00</td><td>10.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli pasien</td></tr> <tr><td>09.30</td><td>10.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>11.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>10.30</td><td>11.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>11.00</td><td>12.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>11.30</td><td>12.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>12.00</td><td>13.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>12.30</td><td>13.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>13.00</td><td>14.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>13.30</td><td>14.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>14.00</td><td>15.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>14.30</td><td>15.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>15.00</td><td>16.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>15.30</td><td>16.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>16.00</td><td>17.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>16.30</td><td>17.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>17.00</td><td>18.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>17.30</td><td>18.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>18.00</td><td>19.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>18.30</td><td>19.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>19.00</td><td>20.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>19.30</td><td>20.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>20.00</td><td>21.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>20.30</td><td>21.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>21.00</td><td>22.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>21.30</td><td>22.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>22.00</td><td>23.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>22.30</td><td>23.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>23.00</td><td>24.00</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> <tr><td>23.30</td><td>24.30</td><td>Racikan jalan</td><td>Non Racikan di ambli keluarga</td></tr> </tbody> </table>	WAKTU TUNGGU RESEP				JAM MASUK	JAM SELESAI	RIWAYAN RESEP (DAWAT JALAN)	KETERANGAN	07.30	08.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli pasien	08.00	09.00	Racikan jalan	Racikan di ambli pasien dan keluarga	08.30	09.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	09.00	10.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli pasien	09.30	10.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	10.00	11.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	10.30	11.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	11.00	12.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	11.30	12.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	12.00	13.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	12.30	13.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	13.00	14.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	13.30	14.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	14.00	15.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	14.30	15.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	15.00	16.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	15.30	16.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	16.00	17.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	16.30	17.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	17.00	18.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	17.30	18.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	18.00	19.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	18.30	19.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	19.00	20.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	19.30	20.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	20.00	21.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	20.30	21.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	21.00	22.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	21.30	22.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	22.00	23.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	22.30	23.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	23.00	24.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	23.30	24.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga	<p>Lembar Kerja</p>
WAKTU TUNGGU RESEP																																																																																																																																														
JAM MASUK	JAM SELESAI	RIWAYAN RESEP (DAWAT JALAN)	KETERANGAN																																																																																																																																											
07.30	08.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli pasien																																																																																																																																											
08.00	09.00	Racikan jalan	Racikan di ambli pasien dan keluarga																																																																																																																																											
08.30	09.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
09.00	10.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli pasien																																																																																																																																											
09.30	10.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
10.00	11.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
10.30	11.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
11.00	12.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
11.30	12.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
12.00	13.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
12.30	13.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
13.00	14.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
13.30	14.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
14.00	15.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
14.30	15.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
15.00	16.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
15.30	16.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
16.00	17.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
16.30	17.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
17.00	18.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
17.30	18.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
18.00	19.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
18.30	19.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
19.00	20.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
19.30	20.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
20.00	21.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
20.30	21.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
21.00	22.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
21.30	22.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
22.00	23.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
22.30	23.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
23.00	24.00	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											
23.30	24.30	Racikan jalan	Non Racikan di ambli keluarga																																																																																																																																											

